



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

Gambar 2.1 Logo Kemenkumham



Sumber : <https://www.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly.

Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman

pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 Oktober 1945 dan Jawatan Topografi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D. Jawatan Topografi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D.

Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D.

Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu.

Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial

di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan *screenshot* menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Berikut visi dan misi Kemenkumham RI :

Visi:

“masyarakat memperoleh kepastian hukum”

Misi:

1. Mewujudkan peraturan Perundang – Undangan yang berkualitas
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Ham yang profesional dan berintegritas.

Tabel 2.1 Unit Pusat Kemenkumham RI

Sekretariat Jendral
Ditjen Peraturan Perundang – Undangan
Ditjen Administrasi Hukum Umum
Ditjen Pemasarakatan
Ditjen Imigrasi
Ditjen Kekayaan Intelektual
Ditjen Hak Asasi Manusia
Inspektorat Jenderal
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Badan Pengembangan Sumber Daya Hukum dan HAM

Kantor pusat Kemenkumham RI berlokasi di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan dengan kode pos: 12940.

Gambar 2.2 Kantor Pusat Kemenkumham RI



Sumber : <https://www.kemenkumham.go.id>


2.1.1 Struktur Organisasi Instansi

Berikut ini adalah struktur organisasi Kemenkumham. Dari bagan berikut dapat dilihat mengenai struktur dan tanggung jawab serta posisi yang terkait. Kemenkumham RI memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Menteri Kemenkumham

2. Staf Ahli
3. Inspektorat Jenderal (Irjen) dan Sekretariat Jenderal (Sekjen)
4. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Dirjen PP), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Direktorat Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Direktorat Jenderal Hak Asasi Mmanusia (Dirjen HAM), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak asasi Manusia (Balitbangham), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM).

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kemenkumham RI



Sumber : <https://www.kemenkumham.go.id>

Berdasarkan bagan di atas, Kemenkumham dipimpin oleh seorang menteri yang dibantu oleh staf ahli serta didukung oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) dan Sekretariat Jenderal (Sekjen) juga beberapa Direktorat dan Badan.

Penulis melaksanakan kerja magang pada salah satu bagian yang terdapat pada Biro Humas Kemenkumham, yaitu Bagian humas. Biro Humas bekerja, bertanggung jawab, dan berada dibawah Sekretariat Jenderal Kemenkumham.

2.2 Ruang Lingkup Kerja Biro Humas Kemenkumham RI

Humas di Kemenkumham RI terdiri dari satu kepala Biro Humas dan didukung oleh empat orang kepala bagian. Kepala Biro (Karo) humas dipimpin oleh Bambang Wiyono, Mawardi selaku kepala bagian (Kabag) Kerjasama Dalam Negeri, Ikmal Idrus sebagai kepala bagian Layanan Advokasi Hukum, Noni selaku kepala bagian Kerjasama Luar Negeri, Ria Wijayanti selaku kepala bagian Hubungan Masyarakat.

Ria Wijayanti sebagai Kepala Bagian Humas dibantu oleh empat orang kepala subbagian yang terdiri dari subbagian Peliputan dan Penyajian Berita yaitu Ali Nurdin, Subbagian Hubungan Pers dan Media Massa yaitu Fitriadi Agung Prabowo, dan Subbagian Arsip dan Dokumentasi yaitu Valentinus Budi Ssantoso.

2.2.1 Tujuan Umum Jabatan Humas

Jabatan humas bertujuan untuk mengkoordinasikan segala jenis berita yang berkaitan dengan kemenkumham RI serta berita yang keluar dari kemenkumham untuk konsumsi informasi masyarakat Indonesia. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan juga media yang bekerjasama dengan kemenkumham RI.

2.2.2 Uraian Tugas Bagian Humas

Secara umum tugas-tugas teknis Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM terpilah ke dalam 3 ranah, yaitu:

- a. Meliput dan Menyajikan Berita mengenai kegiatan dan program unit utama yang dilaksanakan oleh Kemenkumham
- b. Menjalin hubungan baik Pers dan Media Massa yang melakukan peliputan pada kegiatan maupun program yang diselenggarakan oleh Kemenkumham

- c. Mengarsip surat – surat serta laporan terkait kegiatan keseharian Humas

Adapun detail pekerjaan dari divisi Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengolah bahan informasi mengenai kegiatan unit utama Kemenkumham yang nantinya akan dipublikasikan
- b. Menyusun bahan kerjasama dengan media dan lembaga yang memiliki hubungan dengan Kemenkumham
- c. Menyusun konsep keterangan pemerintah terkait kejadian, kegiatan penting Kementerian, maupun hari besar nasional
- d. Mengolah data laporan materi informasi mengenai program dan kegiatan kerja sama Humas dengan Biro atau Dirjen terkait
- e. Membuat Press Release terkait pelantikan unit-unit yang ada di Kemenkumham
- f. *Brainstorming* konten media sosial mengenai hari besar nasional, *campaign* edukatif, kejadian, bencana alam.
- g. Membuat surat rapat dan surat permintaan
- h. Menginput data dan surat terkait kegiatan kelembagaan Humas
- i. Menghadiri press-conference Dirjen Kekayaan Intelektual
- j. Meliput acara atau kejadian yang berkaitan dengan kemenkumham
- k. Merekapitulasi berita online dari tahun ke tahun
- l. Menganalisis berita mengenai Kemenkumham setiap pagi
- m. Menghadiri rapat kelembagaan dengan biro atau Dirjen lain
- n. Memandu CPNS dalam memahami fasilitas dan area gedung
- o. Membuat *storyboard* terkait video *campaign* yang akan dibuat
- p. Membuat video atau *campaign* yang berhubungan dengan layanan masyarakat
- q. Sebagai perwakilan dalam acara kelembagaan seperti seminar dan event.
- r. *Maintain* media sosial (membuat *caption*, memposting)

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A